

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 7 , TAHUN 1981

T E N T A N G

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA  
DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dalam lingkungan/tingkat Pemerintahan Desa terdapat jabatan-jabatan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan;
- b. Bawa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 telah diturut Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa;
- c. Bawa Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980, tentang - Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Kepala Kelurahan.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG  
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA  
DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

c. Jabatan .....

- c. Jabatan adalah Jabatan sebagai Kepala Desa atau Jabatan sebagai Kepala Kelurahan;  
d. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Banyumas.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa dan Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Kepala Daerah - atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kapala Daerah ;  
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :  
a. Untuk Kepala Desa seperti tersebut pada Lampiran I Peraturan Daerah ini ;  
b. Untuk Kepala Kelurahan seperti tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah - ini.

Pasal 3

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa seperti dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Perwakilan masyarakat lain dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.  
(2) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan seperti dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini diselenggarakan di pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para Pejabat teras Tingkat Kecamatan - dan tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.  
(3) Apabila karena sesuatu hal pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan tidak mungkin dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa/Pemerintah Kelurahan, maka dapat dilaksanakan di tempat lain.  
(4) Pelaksanaan ketentuan ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah, baik untuk Desa/Kelurahan demi Desa/Kelurahan maupun bersama-sama untuk dua atau lebih Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa/Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Pengukuhan Sumpah oleh Rohaniwan ;
- d. Penanda tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
- e. Kata pelantikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Penyematan tanda jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- g. Penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan bagi Pelantikan Kepala Desa ;
- h. Amanat Kepala Daerah ;
- i. Pembacaan do'a.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan ....

Pelantikan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangannya dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas.

Purwokerto, 25 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS,

KETUA,



SWORO



ROEDJITO

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 7 TAHUN 1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA  
DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. U M U M.

Adalah merupakan persyaratan bagi pejabat-pejabat Pemerintah, termasuk Pejabat Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk mengangkat sumpah/janji sebelum memangku jabatannya. Dengan demikian, tata cara pengambilan sumpah/janji serta pelantikan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan perlu diatur dan selaras dengan arti dan kepentingan Penyumpahan dan pelantikan, maka penuangannya dalam Peraturan Daerah. Pengaturan Tata Cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan tersebut disatukan oleh karena pada hakekatnya adalah sama.

Dengan pengaturan Tata Cara tersebut juga dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan seragam, tertib dan hidmat.

II. Pasal demi pasal.

- |                  |   |
|------------------|---|
| Pasal 1          | : cukup jelas.  |
| Pasal 2 ayat (1) | : cukup jelas   |
| ayat (2)         | : cukup jelas   |
| Pasal 3 ayat (1) | : cukup jelas   |
| ayat (2)         | : cukup jelas   |
| ayat (3)         | : cukup jelas   |
| ayat (4)         | : untuk effisiensi, dan karena kenyataan, bahwa kadang-kadang terjadi pelantikan beberapa Kepala Desa/Kelurahan yang biasanya diselenggarakan di Kabupaten. |
| Pasal 4          | : cukup jelas   |
| Pasal 5          | : cukup jelas   |
| Pasal 6 ayat (1) | : cukup jelas   |
| ayat (2)         | : cukup jelas   |
| Pasal 7          | : cukup jelas   |
| Pasal 8          | : cukup jelas   |



Purwokerto, 25 Juli 1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Ketua,



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 7 TAHUN 1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN  
KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DA-  
ERAH TINGKAT II BANYUMAS.

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI  
KEPALA DESA

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MEMERINAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTIHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTI-ASI AKAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTI-SA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUNTING TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJU-KAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT DESA PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA."

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : 7 TH.1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN . . .  
KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI  
KEPALA KELURAHAN

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIINGKAT MENJADI KEPALA KELURAHAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWIJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA KELURAHAN DENGAN SEBAIK-BALINYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAUAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PRINCIPALIA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKKAN UNGUNG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG R.HASIAH SESUATU TING MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA R.HASIAH.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN - SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN KELURAHAN DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN - AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN KELURAHAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".